

**TESIS**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

*LEGAL POLITICS AMENDMENT TO LAW NO.30 OF 2002  
CONCERNING THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION*



**KARMAN JAYA  
B0121812021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

TESIS

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**


Disusun dan diajukan oleh

**KARMAN JAYA**

Nomor Pokok B012182021

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 04 Februari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Pembimbing,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.  
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Karman Jaya

Nim : B012182021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



**Karman Jaya**  
**B012182021**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul : Politik Hukum Perubahan Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Kamaruddin dan Ibu Rosdiana, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar

penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penyusunan tesis ini dan para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Syukri Akub, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.h., selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., Ibu. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Abd Asis, S.H.,M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hokum dapat bertambah;
7. Kepada rekan-rekan seluruh angkatan 2019 Program Magister Ilmu Hukum dan teman teman yang selalu membantu dan memberi masukan.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelenggarakan tugas akhir, semoga kedepannya penulis biasa lebih baik lagi.

Makassar, 3 Desember 2020

Penulis

## ABSTRAK

Karman Jaya, B012182021, Politik Hukum Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 , (Dibimbing oleh M.Syukri Akub dan Hamzah Halim).

Politik Hukum sangat diperlukan mengingat fungsinya meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap undang-undang yang ada agar memenuhi kebutuhan baru didalam masyarakat, penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002, Analisis Terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja KPK serta Politik Hukum Kewenangan KPK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, fakta dan peristiwa-peristiwa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Analisis Terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja KPK, adapun analisisnya yaitu keberadaan dewan pengawas di berikan berdasarkan Undang undang (*Atribusi*) yang merupakan kebijakan atau cara pembuat Undang-undang Untuk mengoptimalkan tujuan Pengawasan yang efektif dengan permasalahan permasalahan yang ada akan tetapi disamping itu dengan adanya kewenangan mengevaluasi Pimpinan KPK dan Pegawai KPK, ini menunjukkan adanya Suprioritas dari pada Dewan Pengawas walaupun mereka secara bersama sama sebagai unsur Komisi Pemberantasan Korupsi. sehingga keseimbangan atau *Check and balance* dapat terganggu dalam Penguatan Kinerja.(2) Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan penambahan kewenangan terbaru yaitu khususnya poin permasalahan penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan sesuatu yang positif bagi tunggakan perkara di komisi pemberantasan korupsi untuk mendapatkan kepastian hukum dan terpenuhinya Prinsip hak asasi manusia, walaupun banyak klausul yang menyatakan bahwa SP3 terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat diskriminatif sebab klausul waktu dua tahun tersebut tidak terdapat di lembaga penegakan hukum lainnya. Sehingga ada dugaan bahwa poin SP3 justru ingin menghentikan penyidikan penyidikan perkara besar yang sedang berjalan di lembaga anti rasuah tersebut namun didalam undang undang hasil revisi kekuatan KPK masih sangat kuat untuk menangani segala kasus kasus yang terverifikasi melakukan korupsi walaupun di belenggu oleh SP3 karna eksistensi dari pasal 40 ayat (4).

Kata kunci : Politik Hukum, Amandemen, Hukum

## ABSTRACT

Karman Jaya, B012182021, *Politics of Law of the Second Amendment to Law Number 32 of 2002* (Supervised by M.SyukriAkub and HamzahHalim).

This study aimed to analyze the legal politics of the amendment of Law Number 30 of 2002 and the existence of the Supervisory Board in strengthening the performance of the Corruption Eradication Commission and the Legal Politics of the Authority of the Corruption Eradication Commission.

This study used a normative legal research method by using a statutory approach with a scope of problems relating to issues, facts, and events.

The results of this study indicate that (1) The existence of the supervisory board is given based on the Law (Attribution) which is a policy or method of making Laws To optimize the objectives of effective supervision with existing problems but besides that, with the authority to evaluate KPK Leaders and KPK employees, this shows the priority of on the Supervisory Board even though they are together as elements of the Corruption Eradication Commission. so that the balance or check and balance can be disturbed in strengthening the performance of the KPK.(2) Legal Implications of Regulating Article 40 of Law Number 19 of 2019 concerning the Authority of the Corruption Eradication Commission to issue a warrant to stop investigations and prosecutions is something positive for cases arrears in the Corruption Eradication Commission to obtain legal certainty and fulfillment of human rights principles, even though many clauses state that the SP3 by the Corruption Eradication Commission is discriminatory because the two-year time clause does not exist in other law enforcement agencies. So that there are allegations that point SP3 wants to stop the investigation of major cases that are currently running at the anti-corruption institution. However, in the revised law, the KPK is still very strong in handling all cases that have been verified as having committed corruption even though they are shackled by SP3 based on Article 40 paragraph (4).

Keywords: Politics of Law, Amendment, Law



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinilitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Tentang Politik Hukum.....	12
1. Pengertian Politik Hukum .....	12
2. Karakter Produk Hukum .....	13
3. Hukum Sebagai Produk Politik .....	15
2. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum .....	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Tindak Pidana Korupsi .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	20
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	24
C. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	36
1. Pembentukan KPK.....	36
2. Eksistensi KPK berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 .....	38
3. Penguatan Tugas dan Fungsi KPK .....	44
D. Kajian Perbandingan Kewenangan, Tugas dan Fungsi KPK dalam UU No.30 tahun 2002 dengan UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK.....	46
E. Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....	50
F. Perjalanan Revisi UU No 30 Tahun 2002 .....	53
G. Pengertian Lembaga Negara Independen.....	56
1. Prinsip Konstitusional.....	58
2. Prinsip <i>Check and balance</i> .....	59
3. Prinsip Eksistensi.....	59
H. Landasan Teori .....	60
1. Teori Kewenangan .....	60

2. Teori Kepastian Hukum.....	65
I. Kerangka Pikir .....	69
Bagan Pikir .....	70
J. Definisi Operasional .....	71
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Tipe dan Sifat Penelitian .....	74
B. Pendekatan Masalah .....	75
C. Lokasi Penelitian.....	75
D. Jenis dan Sumber Data .....	75
E. Teknik Pengumpulan Data .....	76
F. Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi .....	77
B. Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Gagasan dan konstruksi Negara hukum tidak pernah kering dalam arus diskursus pembangunan hukum di Indonesia. Lahirnya Negara hukum tidak terlepas dari tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan delegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang yang dapat memacu kinerja sistem hukum yang ada. Dalam membangun sistem hukum yang baik, dibutuhkan tiga variabel penting sebagai motor penggerak legitimasinya yakni formulasi hukum, administrasi hukum dan penegakan hukum.

Relasi antara formulasi hukum, administrasi hukum dan penegakan hukum oleh Arief digambarkan sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Formulasi hukum merupakan perumusan prosedur hukum bagi aparat penegak hukum dalam rangka politik hukum. Perumusan Formulasi hukum yang baik akan menghasilkan kualitas penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, tahapan formulasi hukum disebut sebagai penegakan hukum dalam kerangka *in abstracto* sedangkan administrasi hukum dan penegakan hukum di lapangan disebut sebagai penegakan hukum *in concreto*.<sup>1</sup> Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dimensi penegakan hukum tidak hanya dalam

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 10

bentuknya yang *in concreto* di lapangan melainkan harus sedapat mungkin menelaah kualitas dari formulasinya dalam koridor politik hukum pada tataran *in abstracto*.

Dalam kerangka tersebut di atas, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tuntutan dalam kerangka negara hukum sebagai bagian dari struktur di dalam sistem hukum yang terus berkembang. Negara hukum membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum sebagai penjaga dan penopang bangunan suatu negara hukum. Mengingat salah satu kejahatan yang rentan mengganggu stabilitas perkembangan Negara hukum adalah korupsi. Kejahatan korupsi memiliki dimensi yang mendalam, hal ini dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti melalui segala struktur kekuasaan.

Dalam menghadapi kejahatan korupsi, kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsif dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002) merupakan responsivitas negara terhadap merebaknya perilaku koruptif yang berpotensi menghancurkan sistem hukum di Indonesia.

Namun, seiring perkembangan dinamika politik yang tidak terduga, keberadaan KPK mulai dianggap sebagai lembaga yang kewenangannya

sangat besar mengganggu berjalannya struktur kekuasaan (eksekutif-legislatif-yudikatif). Kewenangannya yang dianggap super power menciptakan banyak pendapat terhadap KPK yang perlu adanya pengawasan yang pada akhirnya membuat revisi terhadap dasar hukum anti rasuah tersebut dengan pertimbangan perjalanan KPK sejak dibentuk sampai sekarang.

Menurut pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul, Revisi UU KPK perlu dilakukan agar tercipta *check and balances* dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Di dalam sebuah Negara hukum berdasarkan teori hukum, sebuah lembaga Negara seharusnya tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan penegakan hukum yang tidak terbatas. KPK selama ini dinilai menjadi lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain. Begitu pula dalam teori bernegara, seharusnya juga tidak boleh ada lembaga yang tidak terbatas. Semua harus ada *check and balances* agar apa yang dilakukan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama. Dan terkait fungsi penyadapan yang dimiliki KPK. Penyadapan sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi karena ada suatu kejahatan maka hak tersebut terpaksa harus dilanggar.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hal itu menurut anggota komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan sekaligus sebagai juru bicara partai terkait revisi UU

---

<sup>2</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4061841/pakar-hukum-beberkan-alasan-revisi-uu-kpk-harus-dilakukan> diakses pada tanggal 9 Agustus 2020

KPK menegaskan bahwa revisi Undang-Undang KPK, merupakan langkah untuk menegaskan posisi lembaga penegak hukum tersebut. serta banyaknya temuan yang mengarah indikasi yang buruk seperti adanya orientasi sembarang melakukan penangkapan, penyadapan yang di lakukan tidak ada pengawasan bahkan Menkoinfo pun tidak bisa melakukan pengawasan, adanya penetapan tersangka yang di lakukan pada tahun 2014 tetapi setelah di selidiki orang yang di jadikan tersangka sudah meninggal pada tahun 2012, adanya penyidik yang tiba tiba di pindahkan menjadi penyidik yang harusnya ada persetujuan dari kepala unit yang terkait (KARO) serta menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penetapan tersangka harus di barengi dengan informasi kerugian keuangan negara tetapi kenyataannya banyak penetapan tersangka tanpa adanya informasi kerugian negara yang tertera pada saat itu dan adanya laporan di salah satu wilayah kutai karta negara yang masyarakat yang mengalami salah geledah yang sampai sekarang tidak di buatkan berita acaranya.<sup>3</sup>

Indikator- indikator itulah yang menjadi sebagian alasan revisi UU KPK perlu di lakukan, Alhasil Pada hari selasa Tanggal 17 Oktober 2019 Undang -Undang itu di Ketuk Palu dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR yang disusun dalam waktu yang singkat yaitu 12 hari masa kerja terakhir dewan perwakilan rakyat.

---

<sup>3</sup><https://www.youtube.com/watch?v=dkXN608cUN0&t=5581s> dilihat pada tanggal 9 Agustus 2020

Untuk Keseluruhan dalam UU No 19 tahun 2019 Ada 47 Pasal Termasuk Pasal yang Revisi dan di tambahkan serta ada satu bab yang di tambahkan yaitu Bab VA Tentang Dewan Pengawas yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi baik itu masalah izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Wakil ketua KPK terpilih Nurul Ghufron menyampaikan bahwa Dewan Pengawas akan menyulitkan KPK melakukan Operasi tangkap tangan karena penyadapan harus minta izin sehingga potensi kebocoran soal Operasi tangkap tangan (OTT) bisa terjadi dan Dewan Pengawas pun tidak dilarang rangkap jabatan serta tidak ada larangan untuk bertemu orang di tengah perkara tidak seperti pimpinan KPK sehingga akan rentan intervensi politik.<sup>4</sup>

Serta adanya kewenangan SP3 dan adanya perubahan dalam internal KPK mulai dari pegawai, penyidik dan penyelidik yang harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang artinya konsekuensi aturan ini akan melemahkan pengawasan internal terhadap kerja penyidik, bila sebelumnya yang mengawasi penyidikan langsung pimpinan KPK yang melalui proses berlapis, saat ini tidak lagi.

Apalagi di awal tahun 2020 pertama dalam sejarah Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik belum

---

<sup>4</sup><https://nasioanl.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pwngawas-kpk.kkp.go.id/djpt/artikel/10643>, diakses pada tanggal 7 juli 2020 pukul 23:00 Wita.

mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) dan pemberian izin baru di kantong setelah 4 hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) padahal tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-secepatnya. Itulah mengapa Operasi tangkap tangan (OTT) dan geledah itu selalu barengan waktunya karna jangan sampai barang yang ada kaitannya dengan kejahatan di amankan oleh pihak lain.

Segelintir fakta dan pendapat yang bersifat pro dan kontra mewarnai perjalanan revisi undang-undang KPK, Secara Konstitusional perubahan suatu produk hukum adalah sebuah keniscayaan yang secara prosedur berada di bawah kewenangan legislatif yang tentunya harus sesuai dengan proses politik hukum yang notabenenya melihat hukum yang akan diberlakukan dan yang akan di cabut yang di maksudkan untuk mencapai tujuan Negara . Diskursus mengenai politik hukum sebagai formulasi hukum tidak lepas dari arus pemikiran Mahfud MD yang menggambarkan bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang mempengaruhi proses formulasinya.<sup>5</sup>

Pendapat Mahfud MD di atas jika dikorelasikan di dalam revisi perubahan kedua undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang KPK menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2009 telah melahirkan reinkarnasi wujud yang baru bagi KPK, Wujud baru KPK tersebut banyak menuai pendapat bahwa akan berpotensi mengganggu proses

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*(Yogyakarta:Gama Media) 1999.hal 86



penegakan hukum akibat dari kewenangan-kewenangan KPK yang baru di samping itupun tidak sedikit berpendapat sebaliknya serta pertimbangan Korelasi antara hukum dan politik dalam dua dimensi. Pada dimensi *das sollen*, Kedudukan hukum determinan terhadap politik di karenakan seluruh aktivitas politik harus tunduk pada prosedur hukum yang telah ditetapkan sedangkan dalam dimensi *das sein*, politik justru determinan atas hukum di karenakan hukum dilahirkan oleh aktivitas politik di parlemen, Oleh karena itu Penulis bermaksud meneliti tentang Politik Hukum Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Khususnya dalam poin-poin yang menuai banyak perdebatan antara banyak poin-poin perubahan yakni tentang Dewan Pengawas dan kewenangan tambahan tentang penghentian penyidikan dan penuntutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi?
- 2) Apa Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini, berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk :

1. Untuk menganalisis politik hukum dalam Pembaharuan undang undang KPK pasca perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002. .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang terbaru komisi pemberantasan korupsi agar fungsi dan tugasnya lebih efektif..

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan ketatanegaraan.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun keada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

#### a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang

pembaharuan hukum yang telah dilakukan terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2002 yang revisi menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan meninjau dari segi politik hukum .

- b. Manfaat bagi penulis sendiri.

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang politik hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Tesis "Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan" Oleh Terry Abdul Rahman Program Magister Universitas Lampung 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana perspektif politik hukum pidana terhadap rancangan undang-undang KPK tingkat penyidikan dan apakah ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan dalam tesisnya menggunakan teori penegakan hukum dan teori progresif serta metode yang digunakan adalah normatif serta melakukan pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Sedangkan perbedaan dalam tesis ini dari segi judul berbeda yaitu pada tesis ini mengambil judul politik hukum perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan

mengambil variable adalah keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Apa Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan serta teori yang di gunakan adalah teori Kewenangan dan teori Kepastian Hukum dalam metode yang di gunakan ialah tipe normatif dengan pendekatan undang undang,pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.

2.Tesis"Politik Hukum Pembentukan Undang Undang DiIndonesia Studi Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan" Oleh Abdul WahabProgram Magister Universitas Indonesia2012 PenelitianTersebut Membahas Mengenai Bagaimana Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan dan Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126,136/Puu-Vii 2009 Nomor 11-14-21-126 Dan 136/Puu-Vii/2009 Dan ImpilasinyaSertaBagaimanakah Menciptkan Produk Undang Undang Yang Baik Sesuai Dengan Perinsip Dan Nilai Nilai Demoksari.Dalam tesis tersebut digunakan Toeri Politik Hukum dan Teori Pembentukan perundang-undangan.pada bagian tipe penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.Perbedaan dalam Tesis ini dari segi judul berbeda yaitu pada tesis ini mengambil judul politik hukum perubahan undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan mengambil variable adalah keberadaan Dewan Pengawas dalam

Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi apa Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan serta teori yang di gunakan adalah teori kewenangan,teori Hukum kepastian hukum dalam metode yang di gunakan ialah tipe normatif dengan pendekatan undang undang,pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Politik Hukum

##### 1. Pengertian Politik Hukum

Politik Hukum merupakan suatu kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu hukum dan ilmu politik.hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik.politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat berlakunya.Menurut mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan *legal police* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama,dalam rangka mencapai tujuan Negara.Dengan demikian politik hukum merupakan suau garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu Negara.<sup>6</sup>

Dalam perpektif satjipto raharjo,politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak di pakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat.sedangkan Sunaryanti Hartono dalam bukunya *Politik Hukum menuju satu system hukum nasional* menjelaskan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita social dan tradisional yang terdapat di Negara kita ,dan di lain

---

<sup>6</sup>Moh.Mahfud MD,*Politik Hukum di Indonesia*.(Jakarta:Rajawali,2010), hal.1

pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.

Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dapat di bagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai bagian terjemahan *Rechts politik* sedangkan menurut Bellefroid bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian politik hukum yang telah diberikan oleh ahli, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan hukum pemerintah dalam yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan seperti undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan cita Negara, cita hukum dan tujuan Negara yang terdapat dalam konstitusi pada suatu Negara atau hukum dasar yang di jadikan dasar rujukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

## **2. Karakter Produk Hukum**

Karakter produk hukum di samakan dengan sifat atau watak produk hukum, sebenarnya dapat di lihat dari berbagai sudut teoritis. Dalam studi

---

<sup>7</sup>F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal. 6

<sup>8</sup>Abdul wahab, *Politik Hukum pembentukan undang-undang di indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesi, 2012, hal. 27

tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan sebagai sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan umum. Hukum mempunyai sifat umum sehingga peraturan tidak di tujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap peristiwa konkret. Peraturan hukum juga mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal hal yang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu ada yang mengidentifikasi sifat hukum kedalam sifat imperative dan fakultatif.

Dengan sifat imperative, peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat dan memaksa. Sedangkan sifat fakultatif, peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekadar melengkapi, subsidiir dan dispositive.

- a. Produk hukum *responsive/ populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok social atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program Negara. Berlawanan dengan hukum *responsive*, hukum



*ortodoks* lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### **3. Hukum Sebagai Produk Politik**

Pernyataan bahwa hukum adalah produk politik adalah benar jika di dasarkan pada *das sein* dengan mengonsepan hukum sebagai undang-undang yang di buat oleh lembaga legislative maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kritalisasi, formalisasi atau legislasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. dalam konsep dan konteks inilah terletak kebenaran pernyataan bahwa “hukum merupakan produk politik” siapa yang dapat membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang merupakan produk dari pergulatan politik? itulah sebabnya von Kirchman mengatakan “bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislative menyetokkan palu pencabutan atau pembatalannya. Sedangkan jika seseorang menggunakan *das sollen* adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan member arti hukum di luar undang-undang maka pernyataan “hukum merupakan produk politik” tentu tidak benar mungkin yang benar” politik merupakan produk hukum.” Bahkan bisa keduanya tidak benar jika di pergunakan asumsi dan konsep yang lain lagi yang mendasar pada *das sollen-*

---

<sup>9</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali, 2010), hal. 31

seineperti asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Didalam asumsi yang di sebutkan terakhir ini di katakana bahwa hukum dan politik saling memengaruhi, tak ada yang lebih unggul. Jika politik di artikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi yang terakhir ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering di kemukakan oleh mochtar kusumaatmadja,bahwa “ politik dan hukum itu interdeterminan.” Sebab “ politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”

#### 4. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Hal ini berpijak dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem di bedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* di bedakan atas hukum yang responsive dan hukum ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsive sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.

Karena istilah-istilah dalam ilmu social kerapkali mempunyai arti atau menimbulkan penafsiran yang ambigu maka variable atas pilihan asumsi di atas, setelah di konsepkan diberi indicator-indikator sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Moh.mahfud md,*politik hukum di Indonesia*,2009,Jakarta:pt raagrindo,hal. 7.

<i>Konfigurasi Politik Demokratis</i>	<i>Konfigurasi Politik Otoriter</i>
1. Parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan Negara	1. Parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif.
2. Lembaga eksekutif(Pemerintah) netral.	2. lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis.
3. Pers bebas,tanpa sensor dan pemberedelan	3. pers terpasung, diancam sensor dan pemberedelan

Sumber : Buku Moh.Mahfudmd,Politik Hukum di indonesia

#### **Table indikator system politik**

<i>Karakter Produk Hukum Responsif</i>	<i>Karakter Produk Hukum Ortodoks</i>
1. Pembuatannya Partisipatif	1. Pembuatannya Sentralistik-Dominatif
2. Muatannya Aspiratif	2.Muatannya Positivist-Instrumentalistik
3. Rincian Isinya Limitatif	3.Rincian Isinya Openinterpretative

Sumber : Buku Moh.Mahfudmd,Politik Hukum di indonesia

#### **Tabel indikator produk hukum**

Benarkah konfigurasi politik demokratis melahirkan hukum-hukum responsive sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum ortodoks? Hubungan kausalitas tersebut memang benar sepanjang menyangkut hukum public yang berkaitan dengan

gezagverhouding ( hubungan kekuasaan). Artinya untuk hukum hukum public yang berkaitan dengan *gezagverhouding* konfigurasi politik yang demokratis melahirkan hukum yang responsive, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan hukum yang ortodoks. *Gezagverhouding* menjadi *intervening variable* yang dapat menjelaskan bahwa bisa saja lahir hukum responsif di dalam konfigurasi politik yang otoriter sejauh menyangkut produk hukum privat (perdata) dan tidak terkait dengan hubungan kekuasaan.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi sebenarnya sudah ada semenjak manusia hidup dalam bermasyarakat. "Masalah korupsi bukan merupakan masalah yang baru dimana sejarah telah menunjukkan bahwa korupsi dimulai sejak manusia mengembangkan suatu masyarakat yang kompleks" Pendapat ini senada dengan yang disampaikan oleh Robert Klitgaard sebagaimana diterjemahkan oleh Masri Maris yaitu "korupsi sudah ada di tengah-tengah kita sejak awal manusia membentuk organisasi".<sup>12</sup> Dari kedua pendapat diatas dapatlah diperoleh pemahaman bahwa korupsi pada hakikatnya bukan suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat melainkan telah ada semenjak masing-masing individu manusia berkumpul dalam suatu kelompok masyarakat.

---

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Maris, M, *penuntun pemberantasan korupsi*, 2002, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. Xiii.

Pengertian korupsi sendiri beraneka ragam diartikan, korupsi secara harfiah sebagaimana dijabarkan oleh Evi Hartanti yaitu “sesuatu yang busuk, jahat dan merusak”Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan curang ; tindak pidana yang merugikan negara”.Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”Ketiga definisi tersebut diatas menurut penulis masih terlalu luas dalam mendefinisikan korupsi dimana tidak adanya suatu spesifikasi korupsi dari definisi tersebut.<sup>13</sup>

Definisi korupsi secara spesifik dapat dilihat dari definisi sebagaimana disampaikan oleh Robert C Brooks yang mendefinisikan korupsi yaitu “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi”.Pendapat ini sedana dengan pendapat Alatas yang mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”Lebih lanjut Evi Hartanti yang menjabarkan korupsi sebagai “gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”.Pendapat Robert C Brooks, Alatas dan Evi Hartanti diatas memberikan sebuah gambaran bahwa korupsi pada

---

<sup>13</sup> Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi,(Jakarta :Sinar Grafika,2007,hal 9.

hakikatnya adalah penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Baharudin Lopa juga memberikan sebuah definisi yang mengartikan istilah korupsi sebagai “sesuatu yang menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum”. Dari pendapat Baharudin Lopa tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa korupsi terkait dengan kepentingan umum khususnya di bidang ekonomi.

Dari beberapa pendapat mengenai korupsi tersebut diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuasaan dengan mengesampingkan hak-hak ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan pribadi seseorang tersebut. Dari definisi korupsi ini dapat juga diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi adalah seseorang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam hal ini pejabat penyelenggara negara.

*Theoretically, there are many notions of corruption depend on the perspective where a person would perceive it. Corruption can be seen from the perspective of legal, economic, and political. However, to distinguish it from other ordinary criminal offenses, which are not included in the category of corruption, the definition of corruption must be placed in the public domain, so that the understanding of corruption is always related to the public interest. In this case, corruption is an act that is contrary to the public interest or the interests of the state in general. This is one of the basic characteristics possessed by corruption as an extraordinary crime, so it is different from an ordinary theft or fraud is simply subjected at*

*individual persons. Thus, corruption is to be seen in the context of the public interest.*<sup>14</sup>

Secara teoritis, banyak sekali pengertian tentang korupsi tergantung dari cara pandang seseorang melihatnya. Korupsi dapat dilihat dari perspektif hukum, ekonomi, dan politik. Namun, untuk membedakannya dengan tindak pidana biasa lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, Pengertian korupsi harus ditempatkan di ranah publik, sehingga pengertian korupsi itu selalu terkait dengan kepentingan umum. Dalam hal ini korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan negara pada umumnya. Inilah salah satu ciri dasar yang dimiliki oleh korupsi sebagai organisasi Kejahatan luar biasa, sehingga berbeda dengan pencurian biasa atau penipuan yang hanya dilakukan pada individu orang. Jadi, korupsi harus dilihat dalam konteks kepentingan publik.<sup>15</sup>

Serta Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

---

<sup>14</sup>M.Syukri Akub, Slamet Sampurno, Syamsuddin Muchtar, Hand Catch Operation'on Corruption Crimes : The Case Of the KPK in Indonesia, Vol.81, Faculty Of Law, Hasanuddin University:2019, hal.126

Di dalam buku “Memahami untuk membasmi” yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni<sup>16</sup>:

**a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)
  - 1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000 000,00 (satu milyar rupiah)
  - 2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
- 2 Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan Komisi

---

<sup>16</sup> Komisi Pemberantasan *Korupsi, Memahami Untuk Membasmi*, 2006, Jakarta: KPK. hal.15



Pemberantasan Korupsi, penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

#### **b. Suap - Menyuap**

Suap - menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

a Pasal 5 ayat (1)

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

c. Pasal 5 ayat (2)

d. Pasal 13

e. Pasal 12 huruf a

f. Pasal 12 huruf b

g. Pasal 11

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a,

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b,

j. Pasal 6 ayat (2)

k. Pasal 12 huruf c,

i. Pasal 12 huruf d

### **c. Penyalahgunaan Jabatan**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selain Undang Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain

a. Pasal 9

b Pasal 10 huruf a

c. Pasal 10 huruf b

d Pasal 10 huruf

**d. Pemerasan**

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya pemerasan dapat ditagih menjadi 2 yaitu

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah

karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan**

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong pengawas proyek rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu

- a Pasal 7 ayat 1 huruf a
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b,
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d Pasal 7 ayat (2)
- e. Pasal 12 huruf h,

**f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya"

#### **g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi**

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi dapat berupa uang barang, diskon pinjaman tanpa uang, tiket pesawat, hiburan biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya."

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup

unsur-unsur sebagai berikut

1. Perbuatan melawan hukum,
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000 000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp 1 000 000.000 ( satu milyar rupiah)

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi, Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1)
2. Melawan hukum yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3 Tindakan yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50 000 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000 000,00 (satu miliar rupiah)

- 4 Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

Dalam perkembangan definisi korupsi yang ada, ternyata pelaku korupsi tidaklah hanya seseorang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dalam hal ini pejabat / penyelenggara negara Yudi Kristiana mengartikan korupsi sebagai bribery dan seduction Bribery adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat sesuatu untuk kepentingan si pemberi "Seduction adalah sesuatu yang menarik agar seseorang melakukan penyelewengan Dari definisi ini pelaku tindak pidana korupsi tidaklah hanya melingkupi pejabat penyelenggara negara yang menerima pemberian untuk melakukan penyelewengan, namun juga melingkupi si pemberi yang dapat berasal dari pejabat / penyelenggara negara maupun kalangan swasta Pengertian inilah yang kemudian dianut dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20



Tahun 2001 dalam mengatur pelaku tindak pidana korupsi yakni tidak hanya merupakan pejabat / penyelenggara negara namun pada prinsipnyasetiap orang yang memberikan sesuatu kepada pejabat / penyelenggara negara yang dapat dikategorikan penyuapan atau gratifikasi.

## **2. Pengaturan Tindak pidana korupsi**

Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia telah dimulai dirintis sejak tahun 1957. Istilah korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal pertama kali dalam "Peraturan Penguasa Militer No.prt/PM/06/1957 yang merupakan peraturan hukum di Indonesia yangpertama kali mengatur tentang korupsi".<sup>17</sup>Peraturan ini pada awalnya hanya ditujukan untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat, namun sejak tahun 1958 yakni saat terjadinya keadaan darurat militer peraturan ini tidak hanya diberlakukan untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat namun di berlakukan secara nasional dengan dibentuknya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.prt/PEPERPU/013/1958Pada tahun 1960 dikarenakan keadaan darurat militer dicabut maka "peraturan Penguasa Perang tersebut diganti dengan PEPERPU No 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana korupsi"

Dalam PEPERPU No 24 Tahun 1960, "korupsi selain merupakan tindak pidana juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW"Dengan demikian selain dapat

---

<sup>17</sup>Pudjiarto,*Politik Hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, Hal. 6.

dituntut pidana, maka pelaku korupsi juga dapat digugat secara perdata dalam rangka mengembalikan kerugian negara sebagai akibat korupsi.

PEPERPU No 24 Tahun 1960 berlaku hingga tahun 1971 yakni semenjak UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi diundangkan. Perubahan PEPERPU No 24 Tahun 1960 tersebut dilatar belakangi "adanya reaksi sosial yang menuntut agar diundangkan peraturan hukum korupsi yang baru mengingat PEPERPU No 24 Tahun 1960 dinilai tidak mampu memberantas korupsi yang semakin meningkat".

Dalam UU No 3 Tahun 1971 rumusan tindak pidana korupsi di perluas hingga meliputi perbuatan-perbuatan perkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mengemukakan sarana "melawan hukum", yang mengandung pengertian formil maupun materil, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan". Dalam UU No 3 Tahun 1971 pengertian pegawai negeri sebagai subyek tindak pidana korupsi juga diperluas, meliputi bukan saja pengertian pegawai negeri menurut perumusan PEPERPU No 24 Tahun 1960 namun juga melingkupi orang-orang bukan pegawai negeri menurut

pengertian hukum Administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, badan yang menerima bantuan dari Negara.

Selain dari perluasan perumusan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri sebagaimana tersebut di atas, terdapat ketentuan-ketentuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi) dari Hukum Acara yang berlaku. Penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang, dalam mendapat bukti-bukti di dalam suatu perkara pidana korupsi yang sukar didapatkannya. Pada tahun 1999, UU No 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Dalam bagian pertimbangan UU No 31 Tahun 1999 dijabarkan bahwa salah satu dasar dibentuknya UU No 31 Tahun 1999 adalah karena UU No 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan UU yang baru yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam UU No 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU No 31 Tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam rangka menindak tindak pidana korupsi, UU No 31

Tahun 1999 mengatur bahwa dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan dalam proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan manusia dari tersangka atau terdakwa. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemeratan pidana. Selain itu, UU No 31 Tahun 1999 memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. UU No 31 Tahun 1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. UU No 31 Tahun 1999 disempurnakan dengan beberapa perubahan pada tahun 2001 dengan diundangkannya UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Adapun salah satu dasar diperlukannya penyempurnaan dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana dijabarkan dalam bagian pertimbangan UU No 20 Tahun 2001 yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penyempurnaan UU No 20 Tahun 2001 antara lain diaturnya gratifikasi yang dikategorikan tindak pidana korupsi, perluasan mengenai sumber perolehan hak bukti yang sah yang berupa petunjuk, dan diaturnya hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian saat ini norma hukum yang berlaku yang mengatur tindak pidana korupsi adalah UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dirumuskan dalam Pasal-Pasal yang masing-masing rumusan tersebut memiliki unsur-unsur sendiri dan diancam dengan pidana yang sendiri pula. UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengatur 13 (tiga belas) Pasal yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal tersebut kemudian dirumuskan dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara perekonomian negara
2. Korupsi dalam bentuk penyuapan
3. Korupsi dalam bentuk penggelapan
4. Korupsi dalam bentuk pemerasan
5. Korupsi dalam bentuk perbuatan curang
6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Korupsi dalam bentuk gratifikasi

### **C. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

#### **1. Pembentukan KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*.

Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara bantu dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing.

Dalam menjalankan kekuasaannya KPK memiliki visi yaitu "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Sekilas visi ini memanglah sederhana namun tentunya mengandung suatu makna yang dengan mengingat tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meningkat. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut tindak pidana korupsi di Indonesia. Tentunya pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Misi KPK adalah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan misi tersebut memberikan sebuah tekad bagi KPK untuk menjadi lembaga yang yang membudayakan anti korupsi di masyarakat dengan peran serta aktif dari masyarakat.

Dalam Pasal 30 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 diatur pembentukan pimpinan KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak dibentuk pada akhir tahun 2002, KPK telah mengalami 2 (dua) masa kepemimpinan. Kepemimpinan saat ini di KPK dilantik pada 18 Desember 2007 dengan "Antasari Azhar sebagai Ketua KPK, dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK yaitu Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasin".

## **2. Eksistensi KPK berdasarkan UU No 30 Tahun 2002**

Pada tahun 2008 KPK lebih banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor pada level pejabat menengah setingkat pimpro dan pejabat eselon (22 pelaku) serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati sebanyak 13 orang, maka pada tahun 2009 dan 2010 KPK, sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar, yakni korupsi politik. Jika pada tahun sebelumnya pejabat selevel menteri belum disentuh KPK, maka pada tahun 2009-2010, KPK telah menangani 4 kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri, yakni Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah), Menteri Kesehatan (Achmad Suyudi), mantan Menteri Bappenas (Paskah Suzetta) dan Menteri Dalam Negeri (Hari Sabarno). Demikian halnya, KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR secara lebih massif. Pada periode 2009-2010, KPK sudah menetapkan 26 tersangka korupsi terhadap mantan dan anggota DPR



karena terlibat praktek suap-menyuap. Bahkan pada tahun 2011, jumlah anggota DPR yang menjadi tersangka bertambah menjadi 43 orang. Diantara mereka ada yang sudah divonis bersalah dan ada juga yang kini dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor.

Pada konteks korupsi politik di tingkat lokal, sejak 2008 hingga 2010 KPK juga konsisten menangani kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Jika pada tahun 2008 jumlah kepala daerah yang ditangani KPK sebanyak 13 orang, pada 2009 jumlah tersangka korupsi yang melibatkan kepala daerah sebanyak 6 pelaku, sedangkan pada 2010, lima kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka. Dampak penanganan kasus korupsi yang melibatkan politisi, baik di level pusat maupun lokal terasa lebih kuat dibandingkan jika KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor non-politik. Tekanan untuk membubarkan KPK atau merevisi wewenang KPK, terutama dalam hal penyadapan menjadi lebih kencang disuarakan politisi Senayan. Secara lebih detail, bentuk-bentuk tekanan terhadap KPK akan dijelaskan pada bab selanjutnya. KPK juga mulai menyoal aparat penegak hukum, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil sekali mengingat wilayah korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dari berbagai jenjang jabatan demikian luas. Untuk tahun 2009 hingga 2011, terdapat dua jaksa yang ditangkap KPK karena disangka menerima suap dan melakukan pemerasan. Sementara ada 3 hakim yang disangka menerima suap dan telah ditangkap KPK. Tentu saja dalam jumlah yang relatif terbatas,

*deterrent effect* yang ditimbulkan dari penanganan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi tidak terasa sama sekali. Sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada beberapa jenis kasus, salah satunya yang melibatkan aparat penegak hukum. Akan tetapi dengan sedikitnya jumlah penegak hukum yang diproses KPK, hal ini menandakan bahwa KPK belum maksimal menggunakan wewenangnya untuk melakukan penindakan pada sector aparat penegak hukum.

Kemajuan lain yang harus secara objektif dilihat dalam kinerja penindakan KPK adalah kian bervariasinya penerapan Pasal korupsi terhadap para pelakunya. Selama periode 2008 hingga 2010, sudah terdapat 10 Pasal berbeda yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi. Pasal-Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) No 31/1999 Jo No 20/2001. Pasal-Pasal itu berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, suap, percobaan dan pemufakatan jahat, menghalang-halangi proses hukum serta memberikan keterangan tidak benar.

Diantara seluruh Pasal diatas, yang paling banyak digunakan oleh KPK adalah Pasal penyuaan. Kemampuan KPK dalam mengungkap kasus suap berhubungan dengan wewenang untuk melakukan penyadapan, termasuk kapasitas lain yang dimiliki dalam bentuk

*profesional investigation* seperti penyamaran, pengintaian dan teknik investigasi lain yang mendukung terungkapnya kasus suap. Artinya, KPK sudah mengembangkan metoda penindakan dalam penanganan kasus korupsi, dari yang sebelumnya fokus pada isu pengadaan barang/jasa saja, dikembangkan menjadi kasus korupsi yang lebih rumit dan kompleks seperti suap. Jika pada isu pengadaan barang/jasa KPK fokus pada pencarian dokumen, maka suap dalam pengadaan barang/jasa merupakan bukti berkembangnya strategi penindakan KPK.

Kasus suap juga merupakan bagian dari Pasal yang ditekankan oleh provisi UNCAC, 2003 untuk diberantas. Dengan telah dimasukkannya Pasal suap dalam UU Tipikor, maka kewajiban bagi negara peserta UNCAC untuk mengadopsi dalam hukum domestiknya telah dipenuhi oleh Indonesia. Hanya saja hal itu tidak cukup karena dengan adanya kriminalisasi terhadap suap dalam UU Tipikor kita, terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menggunakannya sebagai alat dalam penegakan hukum korupsi. Dibandingkan dengan penggunaan Pasal-Pasal dalam UU Tipikor untuk menjerat pelaku, KPK jauh lebih maju. Hingga saat ini, Kejaksaan dan Kepolisian masih fokus dalam menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang berkaitan dengan kerugian negara. Yang memprihatinkan, kadang ada pemahaman yang masih minim dari Kejaksaan dan Kepolisian dalam membaca UU Tipikor dimana Pasal suap misalnya sering dicari kerugian negaranya. Padahal dalam Pasal suap, tidak ada kerugian negara yang

harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, KPK harus terus mengembangkan kapasitas penegakan hukumnya untuk dapat menerapkan semua Pasal pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Setidaknya, dalam UU Tipikor telah terbagi jenis korupsi ke dalam beberapa bentuk, yakni korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara, korupsi yang berkaitan dengan suap, korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan perbuatan curang serta gratifikasi. Dari sisi sektor korupsi, pada periode II kepemimpinan KPK, terdapat beberapa hal baru yang sebelumnya belum disentuh KPK, diantaranya adalah sektor kehutanan dan sektor energi dan listrik. Kelemahan dalam UU Kehutanan selama ini tidak dapat menyentuh pelaku pembalakan liar dan penjarah hutan karena sebagian besar mereka yang diseret ke pengadilan dengan UU Kehutanan berujung bebas.<sup>18</sup>

Dengan UU Tipikor, KPK telah berhasil menjerat pelaku, baik pada sisi pejabat publik yang menerima suap atas jasa mengeluarkan atau memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun izin mengkonversi lahan hutan lindung menjadi hutan produksi atau menjadi pusat-pusat ekonomi baru seperti pelabuhan. Pada konteks yang lebih substansial, penindakan korupsi di sektor kehutanan telah sampai pada aspek kerugian negara dimana dalam menuntut kasus korupsi

---

<sup>18</sup>Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hal.8.

kehutanan, dapat dibuktikan dipengadilan bahwa korporasi telah menikmati hasil penjarahan hutan hingga triliunan rupiah. Namun kelemahannya, KPK belum bisa menindaklanjuti putusan pengadilan karena hingga hari ini, korporasi yang tercantum dalam putusan persidangan telah menikmati hasil jarahan hutan belum diproses sama sekali oleh KPK.

Demikian pula, KPK belum menyentuh sektor pertambangan yang ditengarai karena korupsi didalamnya, negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Satu aspek kecil, yakni *cost recovery* dalam kontrak karya yang oleh audit BPK kerap dilaporkan telah diselewengkan juga belum sama sekali mendapatkan perhatian serius KPK. Sektor lain yang terindikasi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yakni sektor penerimaan negara seperti pada pajak juga belum disentuh KPK. Jika dalam kasus kehutanan, meskipun sudah ada UU Kehutanan, KPK telah berhasil menggunakan UU Tipikor untuk menjerat pelakunya, akan tetapi dalam kasus pajak, KPK belum mampu menangani sama sekali. Jikapun ada sektor pajak ada pejabat yang ditangani KPK, itu lebih kepada karena menerima suap. Karena sektor yang menyebabkan nilai kerugian negara sangat besar belum disentuh KPK, tidak heran jika tingkat pengembalian kerugian negara dari sisi penindakan KPK masih relatif kecil.

### 3. Penguatan Tugas, Fungsi dan Wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 KPK berperan dalam melakukan tugas koordinasi ini. Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, khususnya dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pada KPK melekat wewenang untuk :

- a. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana

---

<sup>19</sup>Terry Abdul Rahman M, *Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hal 65

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas yang kedua berupa tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga super body, terlebih karena padanya juga memiliki wewenang untuk mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

KPK sebagai lembaga negara baru yang dibentuk dengan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU KPK, KPK berkedudukan di ibukota negara

Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK. KPK sebagai lembaga negara yang diatur di dalam UU atau yang dikenal dengan sebutan organ undang-undang, dalam ranah sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan KPK, maka KPK tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkaranya di mahkamah konstitusi.

#### **D.Kajian Perbandingan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi KPK Dalam**

##### **UU.No.19 Tahun 2019 Dengan UU No,30 Tahun 2002 Tentang KPK**

#### **1. Penyadapan,Penggeledahan dan Penyitaan**

KPK (Setelah Perubahan) hanya ada kewenangan untuk melakukan penyadapan(tidak ada 'merekam pembicaraan) karena dalam Pasal 1 UU KPK (Setelah Perubahan) Sudah di jelaskan perihal pengertian penyadapan. Dalam UU KPK (Setelah Perubahan) penyadapan dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas)berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK. Jangka waktu, laporan,pertanggungjawaban, dan hasil penyadapanjuga diatur secara rinci. Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), penggeledahan dan penyitaan harus atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan pengawas disini harus memberikan izin atau tidak memberikan izin paling lama 1 x 24 (satukali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin



diajukan. Sedangkan, dalam UU KPK (Sebelum Perubahan), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

## **2.Tugas Supervise,Tugas Pencegahan dan Pelaksanan Penetapan Hakim**

Tugas supervisi dalam UU KPK (Setelah Perubahan) tidak mencantumkan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap 'instansi yang melaksanakan pelayanan publik'. Penyerahan tersangka dan seluruh berkas serta pembuatan dan penandatanganan berita acara penyerahan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 8 mengenai tugas supervisi UU KPK (Sebelum Perubahan), diatur dalam Pasal 10A UU KPK (Setelah Perubahan). Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi akan diatur dengan Perpres.

## **3.Kewajiban**

Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), diatur kewajiban baru KPK yaitu penyusunan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), ketentuan mengenai KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi, dihapus.

## **4.Dewan Pengawas**

UU KPK (Setelah Perubahan) membentuk dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK adapun fungsinya adalah a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin

Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang -Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. menurut penulis khusus untuk penyadapan, apabila dewan pengawas dengan dalih memperkuat KPK, seharusnya dalam hal penyadapan tidak perlu untuk meminta izin terlebih dahulu. namun hanya melaporkan saja bahwasanya akan melakukan penyadapan guna memantau agar tidak terjadinya tindak pelanggaran. jika hal itu terjadi, maka akan memberikan kesan bahwa KPK pada saat ini adalah sebuah lembaga penegak hukum yang independen lagi, melainkan aparat sipil Negara. Pimpinan KPK pun tidak berfungsi lagi dengan adanya kebijakan itu, penyadapan adalah senjata KPK mencari bukti dalam mengungkap kasus extraordinary crime. Oleh karena itu, sebaiknya KPK tidak perlu meminta izin kepada dewan pengawas namun hanya sekedar lapor saja guna menghindari kasus pelanggaran HAM saat penyadapan.

## **5. Pegawai**

Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), diatur bahwa Pegawai KPK merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. menurut penulis terkait hal alih status kepegawaian KPK sudah pasti nilai independensi KPK semakin terkikis karna salah satu ciri lembaga independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri. Ini juga merupakan implementasi dari *self regulatory body* yang ada pada lembaga negara independen,"

## **6. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan**

UU KPK (Sebelum Perubahan) mengatur bahwa ketentuan hukum acara pidana tidak berlaku bagi penyidik tipikor, namun ketentuan ini dihapus dalam UU KPK (Setelah Perubahan). UU KPK (Setelah Perubahan) mengatur bahwa hukum acara pidana berlaku bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

UU KPK (Setelah Perubahan) mengatur perihal penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor. Padahal, dalam UU KPK (Sebelum Perubahan) diatur bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tipikor.

Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi pemerintah lainnya.

Penyelidik wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal dalam UU KPK (Sebelum Perubahan), Penyelidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi..

Dalam UU KPK (Setelah Perubahan) diatur mengenai persyaratan penyelidik KPK yang tidak diatur oleh UU KPK (Sebelum Perubahan). Selain itu, dalam UU KPK (Setelah Perubahan), harus ada sinergitas antara KPK dengan kepolisian/ kejaksaan. Perihal tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik KPK, nantinya akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **7. Penetapan Tersangka**

Dalam UU KPK (Setelah Perubahan), penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, sedangkan dalam UU KPK (Sebelum Perubahan), penetapan tersangka dilakukan melalui prosedur khusus sehingga pemeriksaan tersangka yang diatur dalam UU lain dinyatakan tidak berlaku.<sup>20</sup>

## **E. Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri pada tahun 2003, MK telah mengeluarkan kurang lebih 19 (sembilan belas) putusan yang

---

<sup>20</sup>Di Lihat di Center For Indonesia Taxation Analysis for Better Indonesia Tax Policy

berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesembilan belas putusan tersebut dapat dibedakan dalam tabel berikut<sup>21</sup>

No	No Putusan	Undang-Undang yang diuji	Amar Putusan	Implikasi
1	6/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK	Tidak dapat diterima dan ditolak	Pembentukan KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.
2	69/PUU-II/2004	Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Ditolak	Penegasan kewenangan KPK oleh Pasal 68 UU KPK untuk mengambil alih proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK
3	12-16-19/PUU-IV/2006	Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Dikabulkan Sebagian	Penegasan pentingnya pembentukan lembaga KPK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.
4	19/PUU-V/2007	Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Ditolak	Penegasan KPK sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun  (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun independence agencies lainnya), sehingga perlunya prinsip check and balances dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK dengan menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5	5/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 33 dan 34)	Dikabulkan	Masa jabatan Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

<sup>21</sup>OlyVianaAgustine, Erlina,Riskisyabana,*Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Vol 16 No 22019, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK,hal.315

6	16/PUU-X/2012	<p>Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum] serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Penjelasan Umum]</p>	Ditolak	<p>Kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.</p>
7	49/PUU-XI/2013	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	Ditolak	<p>Kewenangan kolektif kolegial pimpinan KPK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya</p>
8	75/PUU-XI/2013	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	Ditolak seluruhnya	<p>Frasa "patut diduga" dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tidak menimbulkan ketidaksamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena norma tersebut berlaku untuk semua orang (subjek hukum).</p>
9	16/PUU-XII/2014	<p>Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun</p>	Dikabulkan Sebagian	<p>Pemberian kewenangan kepada presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan Presiden berada dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (opened legal policy).</p>


		2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		Untuk menegaskan independensinya dan imparialitasnya, maka syarat menjadi pimpinan KPK perlu ditambah tidak berasal dari partai politik tertentu. Atau walaupun pernah menjadi anggota partai politik setidaknya harus ada jeda selama 5 tahun misalnya sebelum dapat mencalonkan diri menjadi komisioner KPK.
10	109/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Ditolak	KPK dapat melakukan perekrutan penyidik secara mandiri
11	70/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Ditolak	-
12	36/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ditolak	KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisi KPK berada dalam kekuasaan eksekutif yang independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggungjawab terhadap DPR dalam melaksanakan tugas dan Kewenangan KPK, kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.

Sumber : Jurnal Oly Viana Agustine, Erlina ,Riskisyabana,Politik hukum

Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan.

## **F.Perjalanan Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019**

Adapun mengenai perjalanan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :






## LAPORAN UTAMA

### PERJALANAN PANJANG REVISI UU KPK

Revisi UU KPK sebenarnya telah lama bergaung sejak masa pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, revisi undang-undang ini terealisasi. Berikut rangkuman perjalanan panjang revisi UU KPK.



**Gambar 1.**Perjalan Revisi Undang undang No.30 tahun 2002

Sumber : Majalah Konstitusi Nomor 160 Tahun 2020

**G. Pengertian Lembaga Negara Independen**

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga *trias politica* mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru tersebut, di antaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *stateauxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang<sup>1</sup> . Istilah “lembaga negara independen” merupakan yang paling umum digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah *state auxiliaryinstitutions* alih-alih “lembaga negara independen” untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional.<sup>22</sup>

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula

---

<sup>22</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7113/4/BAB%20III.Pdf> diakses pada tanggal 9 september 2020

lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut ornop (organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-governmental organization*). Lembaga negara independen ini sekilas memang menyerupai NGO karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Akan tetapi, keberadaannya yang bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya. Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan

Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara.

Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip

demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

Independensi lembaga-lembaga negara bantu bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antar berbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada hakikatnya, lembaga negara bantu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara dengan dibentuk dan diatur berdasarkan kebutuhan, apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan.

Pembentukan lembaga-lembaga negara independen tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya<sup>1</sup>. Ni'matul Huda,<sup>23</sup> mengutip Firmansyah Arifin, dkk. Dalam Lembaga Negara dan Sengketa

---

<sup>23</sup> Huda, Potensi sengketa kewenangan lembaga negara dan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, Vol, 24, No 24, Jurnal Hukum Ius Quio Lustum, hal. 57

Kewenangan Antar lembaga Negara, mengatakan bahwa aspek kuantitas lembaga-lembagatersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsipsebagai berikut :<sup>24</sup>

**1. Prinsip konstitusionalisme.** Konstitusionalisme adalah gagasan yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintahan yang ada dapat dibatasi.Pembatasan tersebut dapat diperkuat sehingga menjadi suatu mekanisme yang tetap.Dengan demikian, pembentukan lembaga-lembaga negara independen ditujukan untuk menegaskan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme agar hak-hak dasar warga negara semakin terjamin serta demokrasi dapat terjaga.

**2.Prinsip *checks and balances*.** merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol Dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.

**3. Prinsip Eksistensi.** Selain harus mempunyai fungsi dan kewenangan yang jelas, konsep keberadaan kelembagaan negara juga harus membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsinya.Pembentukan suatu lembaga negara tidak dapat dilakukan

---

<sup>24</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uin-suska.ac.id>

secara parsial, melainkan harus dikaitkan keberadaannya dengan lembaga-lembaga lain yang telah eksis. Proses pembentukan lembaga-lembaga negara yang tidak integral dapat mengakibatkan tumpang-tindihnya kewenangan antarlembaga yang ada sehingga menimbulkan inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan

## **H.Landasan Teori**

### **1.Teori Kewenangan**

#### **.a. Pengertian Kewenangan**

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegheden)<sup>25</sup>. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum

---

<sup>25</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,hal.22

publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum<sup>19</sup>. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*

bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>26</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

---

<sup>26</sup>Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote match*" sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>27</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan kebajikan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

<sup>28</sup>Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.



Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.<sup>29</sup>

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan

---

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, Dasar dasar ilmu politik, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama) 1990, hal, 35

wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

#### b. Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>30</sup>

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

#### c. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas.

---

<sup>30</sup>Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hal.65

Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan- keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>31</sup>

### C. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem

---

<sup>31</sup> Indroharto, *Asas-Asas umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-asas umum pemerintahan yang baik*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti), 1994, hal 65.

kontinental.<sup>32</sup> Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>33</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

---

<sup>32</sup>Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op. Cit, hlm.65.

<sup>33</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>34</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>35</sup>

Menurut Utrecht,<sup>36</sup> kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>35</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>36</sup> Rommy Haryono D, *Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di peradilan perdata*, Pasca sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, hal 94.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>37</sup>

Adapun ajaran dari Yuridis-Dogmatikn,kepastian hukum ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

---

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>38</sup>

### **I. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas. Penelitian yang berjudul Politik Hukum undang undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Tinjau dari segi politik hukum memiliki 2 (dua) variable. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variable pertama adalah Keberadaan Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja KPK.. Variable ini memiliki 3(tiga) indikator yaitu kewenangan,*check and balance* serta Independensi. Pada variable kedua yaitu Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan variable ini ini memiliki 2 (dua) indikator yang mempengaruhi yaitu Faktor dan dampaknya dengan tujuan.

---

<sup>38</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Demi Optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi, kerangka pikir ini dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut.

### Bagan Kerangka Pikir





## J. Definisi Operasional

1. Politik hukum merupakan *legal police* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.
2. Korupsi yaitu tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuasaan dengan mengesampingkan hak-hak ekonomi dari masyarakat untuk kepentingan pribadi seseorang.
3. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenannya.
5. *Check and balance* adalah suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur keamanan suatu konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol.

6. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.
7. Faktor adalah sesuatu hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
8. Dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative.